

## Penyelesaian Sengketa Terhadap Hak Guna Bangunan Atas Tanah Milik Orang Lain

Cindy Aprilia

Universitas Muhammadiyah Purwokerto

---

### ARTICLE INFO

#### Article history:

DOI:

[10.30595/pssh.v17i.1102](https://doi.org/10.30595/pssh.v17i.1102)

Submitted:

June 15, 2024

Accepted:

June 20, 2024

Published:

July 30, 2024

---

### ABSTRACT

*The purpose of writing this article is to explain the issues that often arise in conflicts over building use rights over private property rights. The abstract talks about efforts to resolve disputes. The National Land Agency (BPN) offers non-litigation through mediation services or through other dispute resolution channels. Land ownership is the main issue in the dispute resolution process. Land ownership certificates are a strong source of evidence, but can be revoked if the opposing party has stronger proof of ownership.*

*This work is licensed under a [Creative Commons Attribution 4.0 International License](https://creativecommons.org/licenses/by/4.0/).*



---

#### Keywords:

Hak Guna Bangunan,  
Sengketa, BPN

---

#### Corresponding Author:

**Cindy Aprilia**

Faculty of Law, Universitas Muhammadiyah Purwokerto

Jl. KH. Ahmad Dahlan, Kembaran, Banyumas, Jawa Tengah 53182, Indonesia

Email: [cindyaprilyy@gmail.com](mailto:cindyaprilyy@gmail.com)

---

## 1. PENDAHULUAN

Pada Negara Agraris seperti Indonesia, sering ditemukan dan sering terjadi akan permasalahan konflik tanah sehingga menyebabkan sengketa yang menjadikan perdebatan oleh para pihak yang berkaitan. Pada dasarnya tanah memiliki fungsi yang sangat penting bagi alam maupun di kehidupan manusia. Oleh karena itu, tanah merupakan salah satu objek yang rawan terhadap konflik yang menyebabkan terjadinya sengketa tanah antar individu, karena setiap individu berusaha untuk mempertahankan setiap hak yang dimiliki dan menguasainya hal ini juga sering terjadi di lingkungan masyarakat. Selain itu, tanah juga merupakan sumber daya bagi keberlangsungan hidup manusia yang dapat dilihat baik dari sisi perekonomian, sarana atau prasarana, hingga budaya. Yang secara konstitusional dalam Undang-Undang Dasar 1945 Pasal 33 Ayat (3) bahwa "Bumi, air dan kekayaan alam yang terkandung di dalamnya dikuasai oleh Negara dan dipergunakan untuk sebesar-besarnya kemakmuran rakyat".<sup>1</sup>

Dalam kehidupan masyarakat ini dilatar belakangi karena kurangnya pengetahuan dan pemahaman masyarakat terkait peningkatan status Hak Guna Bangunan menjadi Hak Milik khususnya di Desa Panunggalan Kecamatan Pengadegan Kabupaten Purbalingga. Pada penelitian ini pihak pertama telah menyewa tanah kosong dan mendirikan bangunan ruko diatas tanah yang sudah di sewa dan telah melalui kesepakatan kedua belah pihak.

---

<sup>1</sup> Hartana and Putu Darmika, "Upaya Penyelesaian Sengketa Tanah Melalui Mediasi Sebagai Jalur Alternatif," *Jurnal Pendidikan Kewarganegaraan Undiksha* 10, no. 3 (2022): 327–334, <https://www.andrianfebrianto.com/2019/10/sengketa->

Akan tetapi terjadi adanya permasalahan yang dilanggar oleh pemilik tanah, tanah tersebut beserta bangunannya dijual kepada pihak ketiga yang menyebabkan pihak pertama merasa dirugikan atas bangunan yang telah berdiri di tanah tersebut karena masa kontraknya belum habis. Hampir sebagian besar masyarakat tidak mengetahui bagaimana persyaratan dan caranya untuk merubah status hak dari Hak Guna Bangunan (HGB) menjadi Hak Milik. Hal ini sangat penting diketahui oleh masyarakat, maka HGB yang sudah berubah menjadi Hak Milik akan terlindungi. Penyuluhan ini juga menjadi penting dikarenakan jika HGB berakhir maka bagi yang ingin memperpanjang HGBnya maka sudah harus mempersiapkan dokumen-dokumennya. Juga kami menganggap penyuluhan kami sangat penting untuk memberikan pencerahan kepada masyarakat.

Berdasarkan hasil penelitian dalam menanggulangi sengketa yakni dengan cara mediasi yang dilaksanakan oleh pihak yang berkaitan diluar pengadilan maupun didalam pengadilan. Disamping itu, sengketa yang sering terjadi disetiap wilayah tersebut tentu memerlukan upaya hukum yang dapat dilakukan dalam menghadapi penyelesaian sengketa tanah yang terjadi dengan menerapkan proses mediasi. Penyebab timbulnya sengketa ini bermacam-macam bisa karena proses sertifikasi tanah yang kurang jelas, dan dipengaruhi adanya rasa acuh dalam administrasi yang mudah di akui kepemilikan oleh pihak lain. Dengan ini, Jalur mediasi dapat ditempuh dalam perkara konflik sengketa ini dapat dikatakan sebagai salah satu mekanisme penyelesaian alternatif dalam berbagai problematika di lingkungan hidup, pertanahan, perikanan, air dan sebagainya yang dapat dilaksanakan dengan efektif dan efisien. Adanya pelaksanaan mediasi yang dilakukan dapat dijadikan sebagai upaya dalam bentuk perdamaian. Menurut Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 01 Tahun 2008 yang dapat dengan cepat memberi kekuasaan hak kepada individu sengketa dalam menemukan titik terang menyelesaikan masalah dan mencapai rasa keadilan.<sup>2</sup>

## 2. METODE PENELITIAN

Metodologi penelitian yang digunakan dalam artikel ini adalah penelitian hukum normatif yang berwawasan yuridis, atau penelitian yang mengacu pada norma-norma hukum sebagai landasan normatifnya. Norma hukum terdapat pada peraturan perundang-undangan yang berlaku. Selain itu, penelitian ini menggunakan metodologi yuridis empiris untuk menyelidiki bagaimana peraturan perundang-undangan tersebut benar-benar dilaksanakan, khususnya melihat bagaimana teknik mediasi digunakan untuk menyelesaikan sengketa pertanahan guna mencapai penyelesaian konflik yang efektif dan kepastian hukum.

## 3. HASIL DAN PEMBAHASAN

### Jenis-Jenis Hak Atas Tanah

Undang-undang Nomor 5 Tahun 1960 tentang Peraturan Pokok-Pokok Agraria yang sering disebut dengan Undang-Undang Pokok Agraria (UUPA), dan Peraturan Pemerintah Nomor 20 Tahun 1961 tentang Pendaftaran Tanah (L.N. 1961 No. 28) menetapkan Undang-Undang Pokok Agraria Nasional pada tahun 1960. Undang-undang ini menyebabkan pengakuan hak. Meski eigendom yang dikenakan pada Indonesia pada masa penjajahan Belanda telah dihapuskan, namun hukum agraria nasional yang diciptakan tetap bersifat pluralistik karena hukum adat yang juga pluralistik dijadikan landasannya. Hak atas tanah didefinisikan dalam Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1960 tentang UUPA pada Pasal 16, dimana disebutkan bahwa hak atas tanah ada berbagai macam, yaitu:

#### 1. Hak Kepemilikan

Hak milik saat ini merupakan hak yang terkuat dan terlengkap. Bersifat turun temurun, berlaku untuk jangka waktu yang tidak terbatas, dan dapat dialihkan kepada pihak lain, dijadikan jaminan utang, dan hilang karena tanah tersebut menjadi milik negara karena pencabutan hak, penyerahan sukarela, penelantaran, atau pengalihan kepada warga negara atau badan hukum asing, semuanya sesuai dengan PP Nomor 38 Tahun 1963.

#### 2. Hak Guna Usaha

Hak Guna Usaha ini seringkali diberikan untuk jangka waktu tertentu yang dapat diperpanjang (maksimal 35 tahun) untuk mengolah tanah yang dikuasai langsung oleh Negara untuk keperluan pertanian, perikanan, atau peternakan. Pemiliknya adalah warga negara Indonesia atau badan hukum yang diakui dan dibentuk menurut hukum Indonesia. Itu dapat dipindahtangankan kepada orang lain dan dapat dijadikan jaminan utang. Hak guna usaha ini dapat dicabut karena sebab-sebab sebagai berikut: tanah musnah; istilahnya habis; pemegang melepaskan haknya; haknya dicabut demi kepentingan umum; atau jangka waktu telah habis.

#### 3. Hak Guna Bangunan

Hak ini memperbolehkan pembangunan dan kepemilikan bangunan untuk jangka waktu tertentu dan terbatas (hingga 30 tahun), di atas tanah yang bukan miliknya. Pemiliknya dapat mempunyai hak-hak tersebut, mengalihkannya kepada orang lain, atau memanfaatkannya sebagai jaminan utang apabila ia adalah warga negara Indonesia atau suatu badan hukum yang didirikan dan diakui berdasarkan hukum Indonesia. Oleh karena jangka

<sup>2</sup> Mediation Methods et al., "Metode Mediasi Dalam Penyelesaian Sengketa" 2, no. 9 (2023): 2927–2938.  
<https://doi.org/10.54443/sibatik.v2i9.1359>

waktunya telah habis, telah berakhir, telah dilepaskan oleh pemegangnya, telah dicabut untuk kepentingan umum, terbengkalai, atau tanahnya telah dibongkar, maka hak guna bangunan ini tidak berlaku lagi.

#### 4. Hak Pakai

Hak untuk menggunakan dan/atau memungut hasil dari tanah yang dikuasai langsung oleh Negara atau tanah milik orang lain dalam jangka waktu tertentu dapat dimiliki oleh warga negara Indonesia, warga negara asing yang bertempat tinggal di Indonesia, dan /atau badan hukum yang diakui dan didirikan berdasarkan hukum Indonesia. untuk jangka waktu paling lama 25 tahun atau sepanjang diperlukannya tanah. Hak pakai ini dapat dialihkan kepada orang lain atau digunakan sebagai jaminan suatu pinjaman.<sup>3</sup>

#### Alternatif Penyelesaian Sengketa

Persoalan mengenai objek tanah tersebut tentu saja ada karena perselisihan mengenai hal tersebut menimbulkan ketidakpuasan bagi semua pihak yang terlibat. Oleh karena itu, konflik juga harus diakhiri dan difokuskan pada solusi terbaik atau solusi yang bisa dilakukan agar para pihak dapat mencapai konsensus dan membuat pilihan yang adil.<sup>4</sup>

Dimana terbukti bahwa berbagai pendekatan penyelesaian sengketa pertanahan tersedia untuk digunakan. Berikut adalah beberapa metode untuk menyelesaikan perselisihan:

- 1) Konsultasi, yaitu ketika dua pihak bekerja sama sebagai konsultan untuk mencoba menyelesaikan masalah dengan tindakan langsung. dimana konsultan memberikan saran kepada pelanggan berdasarkan kebutuhan klien. Dalam hal ini, satu-satunya tanggung jawab konsultan adalah memberikan nasihat hukum sesuai permintaan klien.
- 2) Proses negosiasi memungkinkan pihak-pihak yang berbeda pendapat untuk membicarakan atau mencari solusi tanpa memerlukan bantuan dari luar. Dalam hal ini, ada pihak informal yang mengawasi proses penyelesaian sengketa. Melalui perundingan, para pihak yang bersengketa dapat meninjau kembali hak dan kewajiban masing-masing dalam situasi yang memungkinkan adanya keuntungan bersama. Hal ini dapat dilakukan dengan memberikan keringanan atas hak-hak tertentu berdasarkan kesepakatan yang telah disepakati bersama yang telah diberlakukan oleh para pihak.
- 3) Konsiliasi, yaitu proses penyelesaian konflik dengan pihak ketiga yang tidak memihak yang disebut konsiliator. Konsiliator berperan aktif dalam proses penyelesaian, merancang dan melaksanakan tahapan-tahapan yang akan dilihat oleh pihak yang bersengketa. Pihak ketiga dapat menyarankan penyelesaian konflik jika pihak-pihak yang berselisih tidak dapat mencapai kesepakatan, namun hanya jika mediator berwenang mengambil keputusan dan tidak hanya menawarkan usulan. Pihak-pihak yang terlibat dalam permasalahan ini harus berperilaku baik agar hal ini dapat dilaksanakan.
- 4) Salah satu cara penyelesaian konflik dengan bantuan mediator adalah mediasi. Mediator berfungsi sebagai perantara. Selama proses mediasi, pihak-pihak yang berseberangan akan memilih perspektif dan nilai mereka sendiri mengenai masalah tersebut; peran mediator hanya sebatas menawarkan dukungan dalam bentuk teknik penyelesaian sengketa alternatif. Hal ini juga disebutkan dalam Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2016 tentang Tata Cara Mediasi di Pengadilan yang menjelaskan bahwa mediasi adalah suatu proses penyelesaian sengketa melalui musyawarah dan kesepakatan para pihak, tentunya dengan bantuan mediator.
- 5) Arbitrase: Metode penyelesaian ini hampir identik dengan penyelesaian secara adjudikatif. Berdasarkan kesepakatan tertulis yang dibuat oleh para pihak yang bersengketa, arbiter atau majelis arbiter memutuskan upaya penyelesaian tersebut yang bersifat final dan mengikat. Konflik tersebut dapat menuntut adanya pengendalian hukum agar permasalahan dapat ditangani secara kooperatif, dan teknik penyelesaiannya dilakukan di luar pengadilan umum. Sengketa tersebut tidak seluruhnya diselesaikan melalui proses arbitrase.<sup>5</sup>

Oleh karena itu, penggunaan proses mediasi sebagai sarana penyelesaian merupakan salah satu pilihan penyelesaian sengketa sebagai alternatif.

Penyelesaian sengketa pertanahan sesuai dengan Peraturan Kepala BPN Nomor 3 Tahun 2011 tentang Tata Kelola Pengkajian dan Penanganan Perkara Pertanahan, yang meliputi aspek hukum sebagai berikut:

1. Menyelesaikan sengketa dan konflik pertanahan dalam rangka melaksanakan perintah pengadilan; BPN RI wajib melaksanakan perintah pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap, kecuali terdapat alasan yang kuat untuk tidak melakukannya, khususnya:
  - a. Terhadap obyek putusan terdapat putusan lain yang bertentangan;

<sup>3</sup> Basyirah Mustarin, "Penyelesaian Sengketa Hak Atas Tanah Bersertifikat Dan Tidak Bersertifikat," *Jurnal Al-Qadai: Peradilan dan Hukum Keluarga Islam* 4, no. 2 (2018): 397. <https://doi.org/10.24252/shautuna.vi.32076>

<sup>4</sup> Muhammad Rizaldi, Dian Aries Mujiburohman, and Dwi Wulan Pujiriyani, "Mediasi Sebagai Alternatif Penyelesaian Sengketa Tumpang Tindih Tanah Antara Hak Guna Usaha Dan Hak Milik," *Widya Bhumi* 3, no. 2 (2023): 137–151. <https://doi.org/10.31292/wb.v3i2.62>

<sup>5</sup> Hartana and Darmika, "Upaya Penyelesaian Sengketa Tanah Melalui Mediasi Sebagai Jalur Alternatif."

- b. Terhadap obyek putusan sedang diletakkan sita jaminan;
  - c. Objek putusan sedang digugat dalam perkara lain;
  - d. Faktor tambahan yang dicakup oleh peraturan perundang-undangan.
2. Menyelesaikan permasalahan dan sengketa pertanahan di luar pengadilan; hal ini dapat berupa undang-undang administrasi pertanahan, seperti:
- a) Batalnya hak atas tanah karena cacat hukum administrasi;
  - b) Pencatatan dalam buku tanah, daftar umum lainnya, atau sertifikat;
  - c) Surat atau keputusan tata usaha pertanahan lainnya yang diterbitkan walaupun terdapat cacat hukum administrasi di dalamnya.<sup>6</sup>

Pasal 6 sampai dengan 42 Peraturan Menteri Agraria dan Tata Ruang/Kepala Badan Pertanahan Nasional Republik Indonesia Nomor 11 Tahun 2016 tentang Penyelesaian Perkara Pertanahan mengatur tentang proses mediasi penyelesaian sengketa pertanahan. Pasal 2 ayat 2 Peraturan Menteri Agraria dan Tata Ruang/Kepala Badan Pertanahan Nasional Republik Indonesia Nomor 11 Tahun 2016 tentang Penyelesaian Perkara Pertanahan menyatakan bahwa penyelesaian perkara pertanahan bertujuan untuk memberikan kepastian hukum dan peristiwa-peristiwa mengenai penguasaan, pemilikan, penggunaan, dan pemanfaatan tanah. Kantor Pertanahan bertugas menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang pertanahan dan berwenang menyelesaikan sengketa pertanahan sesuai dengan peraturan tersebut. Secara khusus, sengketa pertanahan dapat diselesaikan melalui mediasi.<sup>7</sup>

Ada beberapa tujuan penyelesaian sengketa alternatif berbasis mediasi ini, antara lain:

1. Membuat strategi atau kesepakatan yang dapat dilakukan oleh para pihak yang bersengketa.
2. Mengumpulkan pihak-pihak yang berseberangan untuk mengakui implikasi dari pilihan mereka.
3. Membantu para pihak yang bersengketa untuk mencapai kesepakatan yang disepakati bersama guna menghilangkan kekhawatiran dan dampak merugikan lainnya dari konflik tersebut.
4. Menyelidiki dan mengkaji kebutuhan dan kepentingan para pihak dalam rangka penyelesaian permasalahan.<sup>8</sup>

Mediasi, yang menyelesaikan perselisihan melalui diskusi, akan membantu pihak-pihak yang berselisih dalam meminimalkan hambatan komunikasi dan permasalahan di antara para pihak, memaksimalkan penyelidikan solusi potensial terhadap permasalahan atau konflik yang berkepanjangan, dan tetap mempertimbangkan kepentingan semua pihak. agar penyelesaian konfliknya adil dan menguntungkan kedua belah pihak.<sup>9</sup>

Adapun prinsip panduan yang mendasari penanganan masalah pertanahan oleh lembaga BPN:

- a. Kebenaran formal dari fakta-fakta yang relevan dengan permasalahan yang dihadapi.
- b. Kehendak bebas pihak-pihak yang bersengketa terhadap pokok sengketa.<sup>10</sup>

BPN berperan sebagai mediator dalam membantu penemuan hal-hal yang dianggap penting. Mediator memfasilitasi pertukaran informasi dan mengatasi kesenjangan dalam sudut pandang, kepentingan, dan interpretasi terhadap masalah dan situasi. Mereka juga mengontrol tampilan emosi. Prosedur penyelesaian sengketa BPN mempunyai beberapa kelebihan dan kekurangan, antara lain sebagai berikut:

**Kelebihan**

- a. Karena jangka waktunya 30 hari, maka mediasi yang dilakukan lembaga BPN dapat terealisasi dengan proses yang cepat, mudah, dan biaya yang terukur.
- b. Para pihak tidak perlu menghabiskan banyak waktu di pengadilan untuk menyelesaikan perbedaan mereka.
- c. BPN mampu memperbaiki kesalahan proses administrasi yang sedang berjalan.

**Kekurangan**

- a) BPN tidak dapat memutuskan penyelesaian yang dapat dilaksanakan secara hukum.
- b) Perjanjian damai memuat hasil-hasil mediasi BPN, dan untuk mendapat kepastian akta perdamaian, pengadilan harus menerima berita acara pelaksanaan mediasi.
- c) Netralitas BPN dalam menyelesaikan konflik produknya (Sertifikat).<sup>11</sup>

### **Peningkatan Status Hak Guna Menjadi Status Hak Milik**

Perkara yang kuat untuk memperbaiki status hak atas tanah terdapat pada penjelasan tentang HGB dan Hak Milik. Hak milik dipandang sebagai hak yang paling lengkap dan berkuasa, meskipun HGB mempunyai

<sup>6</sup> Imman Yusuf Sitingak, "Aspek Hukum Mediasi Atas Sengketa Tanah Oleh Pihak Bpn," *Jurnal Ilmiah Maksitek* 4, no. 3 (2019): 10–17, <https://makarioz.science.makarioz.org/index.php/JIM/article/view/84>.

<sup>7</sup> Wita Sari Peranginangin, Devi Siti, and Hamzah Marapaung, "Melalui Mediasi Oleh Badan Pertanahan Nasional" 5 (2022): 191–202. <https://dx.doi.org/10.31328/wy.v5i1.2493>

<sup>8</sup> Ibid.

<sup>9</sup> Ibid.

<sup>10</sup> Ibid.

<sup>11</sup> Ibid.

keterbatasan waktu. Hal ini berarti bahwa hak-hak tersebut pada akhirnya dapat dicabut jika statusnya tidak ditingkatkan. Hak milik tidak boleh menjadi induk HGB; artinya, HGB dapat ada secara independen dari hak milik. Gagasan pemisahan horizontal, yang membedakan antara kepemilikan hak atas tanah dan hak guna bangunan, penting dalam hukum agraria. Kami memberikan pilihan kepada masyarakat setempat untuk meningkatkan status hak guna bangunan menjadi hak milik, mengingat status hak atas tanah pada bangunan ruko tersebut.<sup>12</sup>

Selain itu, Kepala Kantor Pertanahan Kabupaten/Kota setempat harus menerima permohonan beserta lampirannya sebagai berikut untuk meningkatkan status Hak Pakai menjadi Hak Milik yaitu:

1. Sertifikat tanah yang bersangkutan;
2. Dokumentasi penggunaan lahan untuk tempat tinggal berupa;
  - a. Fotokopi izin mendirikan bangunan yang mencantumkan bahwa bangunan tersebut digunakan untuk rumah tinggal atau;
  - b. Surat keterangan dari Kepala Desa/Kelurahan setempat bahwa bangunan tersebut digunakan untuk rumah tinggal, apabila izin Mendirikan Bangunan tersebut belum dikeluarkan oleh instansi yang berwenang;
3. Fotokopi SPPT PBB tahun sebelumnya (khusus untuk lahan seluas 200 m<sup>2</sup> atau lebih);
4. Bukti identitas pemohon;
5. surat pernyataan dari pemohon bahwa setelah memperoleh Hak Milik yang dimohonkan pendaftarannya, pemohon akan mempunyai Hak Milik atas tanah tempat tinggal yang luasnya paling banyak 5 (lima) bidang tanah, seluruhnya berjumlah tidak lebih dari 5000 (lima ribu) m<sup>2</sup>.<sup>13</sup>

Kurangnya pendaftaran tanah merupakan salah satu penyebab terjadinya konflik pertanahan di tingkat nasional Tujuan dari Pendaftaran Tanah yaitu:

- a) Pendaftaran tanah bertujuan untuk menjaga dan memberikan kepastian hukum kepada pemilik hak atas suatu bidang tanah.
- b) Memberikan informasi kepada para pihak, termasuk pemerintah dan pemegang hak asasi manusia.
- c) Untuk memastikan pengelolaan lahan yang efisien.<sup>14</sup>

#### 4. KESIMPULAN

Sengketa Hak Guna Bangunan (HGB) atas barang milik orang lain perlu ditangani dengan baik. Disarankan bahwa langkah pertama untuk mencapai kesepakatan damai adalah melalui mediasi melalui BPN. Apabila mediasi tidak berhasil, maka putusan yang mempunyai kekuatan hukum tetap dapat diperoleh melalui gugatan. Menunjukkan kepemilikan tanah yang sah merupakan langkah penting dalam prosedur ini. Selain upaya penyelesaian, langkah-langkah proaktif seperti penggantian nama HGB dan verifikasi keakuratan surat hak milik harus dipertimbangkan untuk menghindari perselisihan semacam ini di masa depan. Diharapkan para pihak akan mampu mencapai penyelesaian yang adil dan mengurangi kemungkinan terjadinya sengketa kepemilikan tanah dengan menyadari proses penyelesaian dan langkah-langkah pencegahannya.

#### DAFTAR PUSTAKA

- Hartana, and Putu Darmika. "Upaya Penyelesaian Sengketa Tanah Melalui Mediasi Sebagai Jalur Alternatif." *Jurnal Pendidikan Kewarganegaraan Undiksha* 10, no. 3 (2022): 327–334. <https://www.andrianfebrianto.com/2019/10/sengketa->
- Methods, Mediation, I N Land, Dispute Resolution, T O Realize, Dispute Resolution, and Legal Certainty. "Metode Mediasi Dalam Penyelesaian Sengketa" 2, no. 9 (2023): 2927–2938. <https://doi.org/10.54443/sibatik.v2i9.1359>
- Mustarin, Basyirah. "Penyelesaian Sengketa Hak Atas Tanah Bersertifikat Dan Tidak Bersertifikat." *Jurnal Al-Qadau: Peradilan dan Hukum Keluarga Islam* 4, no. 2 (2018): 397. <https://doi.org/10.24252/shautuna.vi.32076>
- Peranginangin, Wita Sari, Devi Siti, and Hamzah Marapaung. "Melalui Mediasi Oleh Badan Pertanahan Nasional" 5 (2022): 191–202. <https://dx.doi.org/10.31328/wy.v5i1.2493>
- Ramadhani, Rahmat. "Pendaftaran Tanah Sebagai Langkah Untuk Mendapatkan Kepastian Hukum Terhadap Hak

<sup>12</sup> Atik Winanti, Taupiq Qurrahman, and Rosalia Dika Agustanti, "Peningkatan Status Hak Guna Bangunan Menjadi Hak Milik," *Jurnal Bakti Masyarakat Indonesia* 3, no. 2 (2021): 431–438. <https://doi.org/10.24912/jbmi.v3i2.9464>

<sup>13</sup> Suryani Sappe, Adonia Ivone Latturete, and Novyta Uktolseja, "Hak Pakai Atas Tanah Hak Milik Dan Penyelesaian Sengketa," *Batulis Civil Law Review* 2, no. 1 (2021): 78.

<sup>14</sup> Rahmat Ramadhani, "Pendaftaran Tanah Sebagai Langkah Untuk Mendapatkan Kepastian Hukum Terhadap Hak Atas Tanah," *Jurnal Sosial dan Ekonomi* 2, no. 1 (2021): 31–40, <http://jurnal.bundamediaigroup.co.id/index.php/sosek>. <https://doi.org/10.55357/sosek.v2i1.119>

- 
- Atas Tanah.” *Jurnal Sosial dan Ekonomi* 2, no. 1 (2021): 31–40. <http://jurnal.bundamediaigroup.co.id/index.php/sosek>. <https://doi.org/10.55357/sosek.v2i1.119>
- Rizaldi, Muhammad, Dian Aries Mujiburohman, and Dwi Wulan Pujiriyani. “Mediasi Sebagai Alternatif Penyelesaian Sengketa Tumpang Tindih Tanah Antara Hak Guna Usaha Dan Hak Milik.” *Widya Bhumi* 3, no. 2 (2023): 137–151. <https://doi.org/10.31292/wb.v3i2.62>
- Sappe, Suryani, Adonia Ivone Latturete, and Novyta Uktolseja. “Hak Pakai Atas Tanah Hak Milik Dan Penyelesaian Sengketa.” *Batulis Civil Law Review* 2, no. 1 (2021): 78.
- Sitinjak, Imman Yusuf. “Aspek Hukum Mediasi Atas Sengketa Tanah Oleh Pihak Bpn.” *Jurnal Ilmiah Maksitek* 4, no. 3 (2019): 10–17. <https://makarioz.sciencemakarioz.org/index.php/JIM/article/view/84>. <https://makarioz.sciencemakarioz.org/index.php/JIM/article/view/84>
- Winanti, Atik, Taupiq Qurrahman, and Rosalia Dika Agustanti. “Peningkatan Status Hak Guna Bangunan Menjadi Hak Milik.” *Jurnal Bakti Masyarakat Indonesia* 3, no. 2 (2021): 431–438. <https://doi.org/10.24912/jbmi.v3i2.9464>